**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Membantu pegawai untuk mencapai tujuan karier merupakan kewajiban Instansi Pemerintahan, meskipun sesungguhnya tanggung jawab pencapaian Karier menjadi tanggung jawab individu. Sebab bilamana pegawai dapat mencapai tujuan kariernya, berarti Instansi Pemerintahan juga membantu pegawai untuk meningkatkan prestasi kerjanya yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi organisasi. Banyak cara yang dilakukan untuk pengembangan karier pegawai demi peningkatan prestasi kerja pegawai. Dengan demikian, tujuan dari pengembangan karier pegawai adalah melahirkan dan menciptakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, menimbang :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan